



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Kota Surakarta, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat Kota Surakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Januari 2016 di GBI dengan dinikahkan oleh Pendeta. sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- Bahwa setelah menikah berdomisili di alamat Kota Surakarta selama 5 tahun terus kontrak selama 3 tahun.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak Pertama, yang lahir di Surakarta pada tanggal 2016.
 2. Anak Kedua, yang lahir di Surakarta pada tanggal 2022.
- Bahwa seiring bertambahnya usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diidam-idamkan Penggugat dikarena Tergugat diduga memiliki PIL (Pria Idaman Lain).

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mencari cara untuk menyelamatkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk keperluannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024, Relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima tergugat pada tanggal 19 Januari 2024 dan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan diterima oleh tergugat pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kemuka persidangan maka ketentuan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 berupa :

1. Bukti P – 1 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat ;
2. Bukti P – 2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Penggugat;
3. Bukti P – 3 berupa Fotocopy KUTipan Akta Perkawinan;
4. Bukti P – 4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bukti P – 5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli surat kecuali bukti bertanda P – 2 berupa Fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yaitu:

1. Saksi Pertama, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta di GBI dan telah mempunyai 2 (Dua) orang anak berumur 7 Tahun dan 2 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan dan saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat orangnya temperamental saat mereka bertengkar, Tergugat sering membanting dan merusak barang-barang diantaranya peralatan rumah tangga dan piala;
- Bahwa selain merusak barang-barang Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan menyakiti orang yang meleraai;
- Bahwa Tergugat atlet angkat besi yang mempunyai tenaga besar;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya saksi mendengar dari Ketua RT dan RW bahwa Tergugat telah digerebeg karena ketahuan berduaan dengan laki-laki didalam kamar pada Tengah malam dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum kejadian penggerebegan Tergugat telah sering diingatkan agar tidak berduaan dengan laki-laki didalam rumah namun tidak mengindahkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya namun masih satu RT dengan rumah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, menerangkan :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta di GBI dan telah mempunyai 2 (Dua) orang anak berumur 7 Tahun dan berumur 2 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan dan saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat orangnya temperamental saat mereka bertengkar, Tergugat sering membanting dan merusak barang-barang diantaranya peralatan rumah tangga dan piala;
- Bahwa selain merusak barang-barang Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan menggunakan kipas angin dan menyakiti saksi yang melerai;
- Bahwa Tergugat atlet angkat besi yang mempunyai tenaga besar;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya saksi melihat sendiri Ketua RT dan RW Bersama beberapa Masyarakat melakukan penggrebegan terhadap Tergugat karena ketahuan berduaan dengan laki-laki didalam kamar pada Tengah malam dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi diajak mengikuti penggrebegan sebagai wakil keluarga namun saksi tidak ikut masuk menanyai Tergugat hanya menunggu diluar rumah;
- Bahwa sebelum kejadian penggrebegan Tergugat telah sering diingatkan agar tidak berduaan dengan laki-laki didalam rumah namun tidak mengindahkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya namun masih satu RT dengan rumah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, atas kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk keperluannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024, Relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima tergugat pada tanggal 19 Januari 2024 dan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan diterima oleh tergugat pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (Dua) orang saksi pertama dan saksi kedua yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2015 dan bukti P – 2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dengan anggota keluarga tercatat nama Tergugat sebagai Istri Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pertama dan saksi kedua yang menerangkan benar mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Kristen maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Surakarta sehingga telah memenuhi ketentuan sahny suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan rukun sebagai suami isteri. Sedangkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU perkawinan membatasi perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus karena tergugat telah berselingkuh dan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pertama dan didukung keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa sebagai tetangga satu RT dan Adik Kandung Penggugat, mereka mengetahui dengan jelas serta melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah sering terlibat perselisihan pertengkaran yang terus menerus dan bukan hanya pertengkaran kata tetapi juga melibatkan kekerasan fisik karena Tergugat mempunyai sifat emosional

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keras yang selalu membanting merusak barang-barang rumah tangga bahkan memukul Penggugat saat marah;

Menimbang, bahwa saksi kedua bahkan menyatakan pernah dipukul Tergugat saat mencoba meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan kipas angin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah tangga. Bahwa Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap berada di rumah kontrakan yang masih berada dalam satu RT dengan rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi Pertama dan saksi kedua mengetahui secara langsung bahwa beberapa bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan Tergugat telah digrebeg oleh warga Masyarakat termasuk Ketua RT dan Ketua RW dengan sepengetahuan Penggugat karena menerima tamu laki-laki di rumahnya pada tengah malam, dan saat digrebeg tersebut Tergugat benar sedang berada satu kamar dengan laki-laki yang bukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penggrebegan tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh bahkan putus komunikasi sebagai suami isteri meskipun pihak keluarga telah berusaha menjembatani dan mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat bersikeras tidak mau kembali melanjutkan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama dalam satu rumah tangga maka hal tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan tidak harmonis sebagaimana tujuan semula;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat hakikat perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam UU perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Mengenai petitum pertama, untuk menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta Perkawinan tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam pertimbangan diatas telah berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perselisihan terus menerus maka petitum ini harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga untuk memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dipertimbangkan :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan “ bahwa dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.23 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”. Bahwa kemudian Majelis perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 untuk memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian dipertimbangkan bahwa sesuai Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 untuk memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertama, bahwa Majelis berpendapat bahwa mengenai pencatatan dan penerbitan akta perceraian adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan pencatatan kependudukan Penggugat sebagai warga negara yang tidak memerlukan perintah khusus dalam amar putusan serta sudah cukup dinyatakan dalam petitum ke-4 Penggugat yang telah dikabulkan;

Kedua, bahwa Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surakarta tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam perkara, maka Majelis tidak dapat menetapkan amar perintah khusus kepada suatu instansi yang tidak termasuk dalam suatu sengketa untuk menerbitkan akta tertentu secara khusus maka mengenai penerbitan akta cerai akan diserahkan kepada kewenangan dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ini dapat dikabulkan dengan digabungkan dalam amar putusan keempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.000,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kristina Dwi Yuniastuti, S.H. MH Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skt



Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 46.000,00;
4. Materai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Penggandaan	:	Rp. 7000,00;

Jumlah	:	Rp253.000,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		